



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu mengatur Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Corona.☞

4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia.
5. Protokol Kesehatan 4M adalah Kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
6. *Physical Distancing* adalah Pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan *Covid-19*.
7. *Social Distancing* adalah Pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan *Covid-19*.
8. Penyelenggara Kegiatan adalah Orang pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan.
9. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.
10. Masker adalah Alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
11. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Langsa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. sanksi administratif;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

- 1) melakukan kegiatan 4M;
- 2) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 3) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 4) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :

- 1) menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
- 2) melaksanakan 4M bagi dirinya dan karyawan;
- 3) tidak melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4M;
- 4) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 5) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 6) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 7) upaya pengaturan jaga jarak;
- 8) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 10) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja;
- b. industri;
- c. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- d. tempat ibadah;
- e. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- f. transportasi umum;
- g. toko, mall/plaza/pasar modern dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, *cafe*, *catering*, dan restoran atau usaha sejenisnya;

j. pedagang. 

- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata dan usaha kepariwisataan;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. fasilitas olahraga, area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumuman massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satgas melakukan pembinaan terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan himbauan 4M;
 - b. pembagian masker di tempat; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.
- (3) Bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Mukim, Pemerintah Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan 4M.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama;
 - b. kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 30 (tiga puluh) menit untuk pelanggaran kedua; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan/atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 60 (enam puluh) menit untuk pelanggaran ketiga.
- (3) Sanksi administrasi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama;

b. penghentian. 

- b. penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
 - d. pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pada ayat (3) huruf b dan huruf c disetorkan/transfer ke Kas Daerah.
 - (5) Dalam hal denda administratif dibayar secara tunai melalui petugas, maka pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja berikutnya.
 - (6) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Bank Aceh Cabang Langsa dengan Nomor Rekening 040.01.02.803482-3 atas Nama Kas Umum Daerah Kota Langsa.
 - (7) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban badan usaha/pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP melibatkan Perangkat Daerah, TNI/Polri dan Instansi terkait lainnya.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Satgas melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Agustus 2021 M
4 Muharram 1443 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Agustus 2021 M
4 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG QANUN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH (9/ 85/ 2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA LANGSA

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 atau *Covid-19* merupakan penyakit akibat infeksi Virus Corona yang saat ini telah menjadi pandemi dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Kota Langsa telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan *Covid-19* di Kota Langsa, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Lingkup Pemerintah Kota Langsa dan mengeluarkan Surat Edaran serta kebijakan-kebijakan lain, namun upaya-upaya tersebut masih dianggap belum cukup efektif untuk menghindari dampak penyebaran *COVID-19* di Kota Langsa.

Kota Langsa sebenarnya telah memiliki sebuah regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, diatur mengenai penanggulangan bencana non alam yang salah satunya berupa wabah penyakit. Namun dalam kasus *Covid-19* diperlukan penanganan yang lebih massif dan konkrit sehingga dianggap perlu untuk menyusun suatu regulasi khusus.

Penanganan *COVID-19* di Kota Langsa membutuhkan peran aktif dari seluruh pihak termasuk peran serta masyarakat Kota Langsa dengan cara mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*. Qanun dianggap sebagai jenis peraturan perundang-undangan di Daerah yang paling representatif untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang dimuat pelibatan masyarakat secara langsung, karena Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sebagai perwakilan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu untuk membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Qanun ini Penanganan dimaksud sebagai pedoman dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Langsa. Ruang lingkup Pengaturan dalam Qanun tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. sanksi administrasi;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. ketentuan penutup.

Dengan ditetapkan Qanun tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* diharapkan penanganan *Covid-19* di Kota Langsa lebih terarah serta seluruh pihak dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* sehingga pandemi *Corona Virus Disease 2019* dapat segera berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Huruf a
1) 4M dimaksud adalah Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan.

Huruf b
4) Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat 1
sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 948